SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Morowali Utara telah beroperasi, berpotensi menambah sumber pendapatan daerah dari retribusi pelayanan kepelabuhanan;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha belum memasukkan subyek retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan pada angkutan penyeberangan kapal ferry, maka dipandang perlu melakukan penambahan subyek retribusi guna menjamin adanya kepastian hukum atas pungutan retribusi dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Subyek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas dermaga/pelabuhan penyerangan dan/atau pelabuhan lokal di wilayah daerah.

(2) Wajib retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

2. Pada Lampiran X ditambahkan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan, sehingga Lampiran X berbunyi sebagai berikut:

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sebagai berikut:

A. Pelabuhan Lokal

No.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	KET.
1.	Pelayanan Kapal :		
	- Labuh	Rp. 500,-/GT/Etmal	
	- Tambat	Rp. 750,-/GT/Etmal	
2.	a. Jasa Dermaga :		
	- Barang antar Pulau (barang, pupuk dan barang bulog lainnya)	Rp. 2.500,-/Ton/m^3	
	- Barang lainnya	Rp. 3.500,-/Ton/m^3	
	b. Jasa Penumpukan :		
	- Gudang Tertutup	Rp. 2.500,-/Ton/m^3/hari	
	- Lapangan Penumpukan	Rp. 1.000,-/Ton/m^3/hari	
3.	Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di areal Pelabuhan :		
	a. Tanda Masuk Orang :		
	- Tanda Masuk Harian	Rp. 1.000,-/Orang	
	- Tanda Masuk Tetap :		
	• Per Bulan	Rp. 25.000,-/Orang	
	• Per Tahun	Rp. 300.000,-/Orang	
	b. Tanda Masuk Kendaraan Sekali Masuk :		
	- Tanda Masuk Harian :		
	• Trailler, Truk Gandeng	Rp. 3.000,-/Kendaraan	
	• Truk Besar	Rp. 2.000,-/Kendaraan	
	• Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/Kendaraan	
	- Tanda Masuk Tetap :		
	• Trailler, Truk Gandeng		
	➢ Per Bulan		

	➢ Per Tahun • Truk Besar ➢ Per Bulan ➢ Per Tahun • Pick Up, Mobil, Bus, Sedan dan Jeep ➢ Per Bulan ➢ Per Tahun • Sepeda Motor ➢ Per Bulan ➢ Per Tahun	Rp. 30.000,-/Kendaraan Rp.300.000,-/Kendaraan Rp. 50.000,-/Kemdaraan Rp.500.000,-/Kendaraan Rp. 20.000,-/Kendaraan Rp.200.000,-/Kendaraan Rp. 20.000,-/Kendaraan Rp.175.000,-/Kendaraan	

B. Pelabuhan Penyeberangan

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Sandar :		
	a. Dermaga beton;	Per GT per call	Rp. 50,00
	b. Jembatan Kayu;	Per GT per call	Rp. 30,00
	c. Pinggiran/pantai;	Per GT per call	Rp. 20,00
	d. Kapal istrahat pada dermaga;	Per GT per call	Rp. 15,00
2.	Jasa Tanda Masuk pelabuhan :		
	a. Tanda masuk pelabuhan/ terminal (penumpang, pengantar, dan penjemput);	Per orang per sekali masuk	Rp. 1.000,00
	b. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan;	Per orang per bulan	Rp. 5.000,00
	c. Pas bulanan kendaraan bermotor karyawan perusahaan yang beroperasi di pelabuhan:		
	1. Tanda masuk kendaraan golongan I;	Per unit per bulan	Rp. 1.000,00
	2. Tanda masuk kendaraan golongan II;	Per unit per bulan	Rp. 2.000,00
	3. Tanda masuk kendaraan golongan III;	Per unit per bulan	Rp. 3.000,00
	4. Tanda masuk kendaraan golongan IV;	Per unit per bulan	Rp. 4.000,00
	d. Tanda masuk kendaraan golongan I;	Per unit per sekali masuk	Rp. 500,00
	e. Tanda masuk kendaraan golongan II;	Per unit per sekali masuk	Rp.1.000,00
	f. Tanda masuk kendaraan golongan III;	Per unit per sekali masuk	Rp.1.500,00

	g. Tanda masuk kendaraan golongan IV;	Per unit per sekali masuk	Rp.2.000,00
	h. Tanda masuk kendaraan golongan V;	Per unit per sekali masuk	Rp.3.000,00
	i. Tanda masuk kendaraan golongan VI;	Per unit per sekali masuk	Rp.4.000,00
	j. Tanda masuk kendaraan golongan VII;	Per unit per sekali masuk	Rp.5.000,00
	k. Tanda masuk kendaraan golongan VIII;	Per unit per sekali masuk	Rp.6.000,00
	l. Tanda masuk kendaraan golongan IX;	Per unit per sekali masuk	Rp.7.000,00
	Jasa Pemeliharaan Dermaga :		
	a. Kendaraan golongan II;	Per unit	Rp. 500,00
	b. Kendaraan golongan III;	Per unit	Rp. 750,00
	c. Kendaraan golongan IV;	Per unit	Rp. 1.000,00
	d. Kendaraan golongan V;	Per unit	Rp. 1.500,00
	e. Kendaraan golongan VI;	Per unit	Rp. 2.000,00
	f. Kendaraan golongan VII;	Per unit	Rp. 25.000,00
	g. Kendaraan golongan VIII;	Per unit	Rp. 35.000,00
	h. Kendaraan golongan IX;	Per unit	Rp. 50.000,00
3.	Sewa Tanah dan Bangunan:		
	a. Sewa Tanah :	Per m^3 per bulan	Rp. 3.000,00
	b. Sewa Bangunan/ruang kantor/loket:	6 m^3 – 12 m^3 per bulan;	Rp. 350.000,00
		24 m^3 – 35 m^3 per bulan;	Rp. 500.000,00
		56 m^3 – 70 m^3 per bulan;	Rp.1.000.000,00
4.	c. Sewa Petak Kios/Warung	12 m^3 – 24 m^3 per bulan;	Rp. 350.000,00
5.	Jasa Penggunaan Air Tawar dalam ton.	Per ton	Rp. 25.000,00
6.	Jasa Kapling Barang/Muatan Curah	Per kolli/M^3	Rp. 3.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah berasal dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah diantaranya adalah retribusi jasa usaha. Salah satu jenis dari retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan kepelabuhanan. Di Kabupaten Morowali Utara telah dibangun pelabuhan penyeberangan untuk melayani angkutan penyeberangan menggunakan kapal penyebrangan. Kegiatan yang memanfaatkan fasilitas pada lingkungan pelabuhan penyeberangan tersebut termasuk dalam obyek retribusi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum mengatur Subyek dan Obyek Retribusi yang memanfaatkan fasilitas dermaga/pelabuhan penyeberangan. Untuk memberikan kepastian hukum atas pungutan retribusi atas pemanfaatan fasilitas dermaga/pelabuhan penyeberangan perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 2

Pada kolom tabel bagian huruf B

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan I adalah sepeda.

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan II adalah sepeda motor dibawah 500 cc dsn gerobak dorong.

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan III adalah sepeda motor besar (> 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga).

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan IV adalah kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, mini cab, mini bus, mikrolet, pick up, combi station wagon, dengan panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan V adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki, dengan panjang sampai 7 (tujuh) meter dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan VI adalah kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki, dengan panjang dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dengan kereta penarik tanpa gandengan.

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan VII adalah kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengannya serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan VIII adalah kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengannya dengan panjang 12 (dua belas) meter dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan kendaraan golongan IX adalah kendaraan bermotor berupa alat berat dan kereta penarik gandengan yang panjang lebih dari 12 (dua belas) meter.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 23.